



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975
Nomor : 6380/75
Perihal : Penunjukan Fa. NOERIA SIPP No. 8237/71
sebagai pelaksana pekerjaan perkerasan dan
pengaspalan Jalan di Komplek Sukaluyu
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat dari Patih Pemerintah Wilayah Cibeunying tanggal 29 Oktober 1974 tentang pengusulan Fa. NOERIA sebagai pelaksana pekerjaan perkerasan dan pengaspalan Jalan di Komplek Sukaluyu Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan rencana pekerjaan perkerasan dan pengaspalan jalan di Komplek Sukaluyu Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya.
b. Bahwa Fa. NOERIA SIPP No. 8237/71 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Fa. NOERIA SIPP No. 8237/71 beralamat di Jl. Sawahkurung No. 157A Bandung sebagai pelaksana pekerjaan perkerasan dan pengaspalan jalan di Komplek Sukaluyu Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
- Syarat-syarat pekerjaan;
 - Urutan prioritas;
 - Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur di dalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Pelaksana ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagin Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)